

**STUDI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DI
PENGADILAN AGAMA PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

NANIK ANDRIYANI

1802056026

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nanik Andriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Nanik Andriyani

NIM : 1802056026

Jurusan : Ilmu Hukum


Judul : **"Studi efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian. surat persetujuan ini untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Maret 2022

Pembimbing



Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2087.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Nanik Andriyani
NIM : 1802056026
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Studi Efektivitas Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Pati
Pembimbing I : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 05 April 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
Penguji III : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
Penguji IV : Dr. Novita Dewi M., SH.MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 05 April 2022
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S AL INSYIROH : 6-7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan bershawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya. Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus untuk orang-orang yang sangat penulis cintai serta selalu mengiringi setiap langkah penulis:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sukarno dan Ibu Henik Purwaningsih yang selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan do'a dalam setiap perjalanan langkahku.
2. Adik saya Monica Putri Maharani yang selalu memberikan semangat dan selalu mensupport untuk mengejar mimpiku.
3. Keluarga besar Alm. Simbah Sutrisno dan Alm. Simbah Parto Ngadimin.
4. Untuk semua sahabat serta teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Maret 2022

Deklarator



Nanik Andrivani
NIM. 1802056026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ

18	ع	'Ain	'
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (....ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

ABSTRAK

Permohonan dispensasi kawin meningkat dalam 2 tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 yang dinilai terlalu rendah dan menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam UU Perkawinan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan sebagai salah satu upaya pendewasaan umur perkawinan bagi perempuan dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun. Dapat dilihat di Kabupaten Pati sampai sekarang masih ada yang menikah dibawah umur atau dibawah usia minimal perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah diperbarui menjadi UU No. 16 Tahun 2019.

Skripsi yang berjudul “Studi efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati” ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor penyebab efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian non doktrinal (yuridis-empiris) dengan pendekatan hukum sosiologis yang dimulai dengan menganalisa penerapan hukum di masyarakat, kemudian mencari pemecahan masalahnya melalui analisis yang kritis terhadap fakta hukum dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Bapak Drs. Sutiyo, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Pati. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisikan, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 ada yang sudah sesuai aturan dan ada yang belum sesuai. Kemudian perubahan UU tersebut dinilai belum efektif karena tidak dapat menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati. Terdapat faktor penyebab tidak efektifnya peraturan tersebut di Pengadilan Agama Pati yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat, kesadaran masyarakat, masih terjadi peningkatan kasus permohonan dispensasi kawin. Faktor yang mendorong meningkatnya kasus permohonan dispensasi kawin diantaranya yaitu faktor media sosial, lingkungan, hamil diluar nikah, pendidikan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Efektivitas, UU Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan segala puji bagi Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, serta inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin ya robbal'alamin. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun, serta doa dan dukungan dari seluruh pihak yang sangat berperan, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA PATI”** tanpa suatu halangan apapun. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi.

5. Bapak Saifudin S.H.I, M.H., selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian serta arahan selama saya menjadi mahasiswi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis serta staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Pengadilan Agama Pati khususnya Bapak Drs. Sutiyo, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Pati yang telah banyak memberikan informasi kepada saya dalam penyusunan data skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya Bapak Sukarno dan Ibu Henik Purwaningsih, Adik Monica Putri Maharani, Tante Nunung Sri Sundari serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan semangat.
9. Sahabat tersayang Evita Narendra, Zanuba Anita Firdaus, Dian Anggi Marheni yang selalu setia menemani dari awal perkuliahan dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman perjuangan dalam penyusunan skripsi ini Atika Intan, Muhammad syarif, Maghfiroh Ayu Firdaus, serta teman-teman yang lain.
11. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, dan menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya dibidang Ilmu Hukum baik bagi para pembaca maupun penulis. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
KONSEP UMUR PERKAWINAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM	13
A. Teori Efektivitas Hukum	13
B. Konsep Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional	21
C. Umur Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019	29
D. Dispensasi Perkawinan	35
BAB III	47
DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PATI	47
A. Sejarah Peradilan Agama	47
B. Profil Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah	54
C. Contoh Kasus Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pati	59

D. Faktor Penyebab Efektivitas Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati.....	67
BAB IV	76
STUDI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA PATI	76
A. Analisis Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati	76
B. Analisis Efektivitas Dari Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati.....	81
BAB V	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Hidup bersama di satu tempat tinggal dalam masyarakat mungkin merupakan suatu fenomena yang wajar bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama adalah keluarga. Keluarga sendiri tercipta karena proses perkawinan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk suatu rumah tangga atau keluarga dalam ikatan perkawinan pada dasarnya adalah keinginan manusia sebagai makhluk sosial untuk mempertahankan hidupnya.¹

Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah”. Pernikahan bisa menjadi sunnatullah yang mengikat batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditandai dengan akad yang berasal dari keluarga yang berbeda, kemudian mengikatkan diri menjadi satu dalam ikatan kekeluargaan. Perkawinan juga merupakan suatu akad atau kesepakatan untuk membenarkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk memahami kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dengan rasa damai dan cinta kasih dengan jalan yang diridhai Allah SWT.²

Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita”. Sedangkan Imam Syafi’i memberikan definisi nikah ialah “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita”. Makna perkawinan dalam Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mengukur kebersamaan dalam rumah tangga yang sangat sakinah, mawaddah dan warohmah untuk siap memelihara kehidupan rumah tangga dengan menghasilkan keturunan yang di laksanakan sesuai aturan agama Islam.

Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13, yaitu:

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 9.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Departemen Agama, Jakarta, 1985, hlm. 49.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujarat : 13)

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk implementasi hukum Islam yang dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah dalam hal umur.³

Dispensasi perkawinan merupakan perkawinan yang terjadi karena pasangan atau salah satu calon pasangan yang ingin menikah dibawah ketentuan batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Menentukan aturan dalam pernikahan sangat penting. Karena sebuah pernikahan tidak hanya membutuhkan kedewasaan biologis tetapi juga kedewasaan psikologis. Jadi dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami istri harus matang lahir dan batin untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujud perkawinan yang jujur tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.⁵

Pencegahan sebaiknya di lakukan agar tidak terjadi perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur, meskipun kenyataan saat ini tidak demikian. Selain itu, pembatasan usia ini sangat penting untuk menghentikan praktik menikah terlalu muda, seperti yang banyak terjadi di desa bahkan kota, yang memiliki berbagai konsekuensi negatif.

³ Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, vol. 1, no. 2, 2014, hlm. 307.

⁴ Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”, *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 1, no. 1, 2017, hlm. 114.

⁵ Siskawati Thaib, “Perkawinan dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”, *Lex Privatum*, vol. V, No. 9, 2017, hlm. 52.

Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilakukan dalam perkawinan. Salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁶ Ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁷

Baik pasal maupun penjelasan di dalamnya, tidak menyebutkan apa yang akan digunakan karena dasar untuk alasan yang mendesak, seperti kebutuhan yang sangat mendesak akan hal yang baik tentang keluarga, maka dispensasi dapat diberikan. Karena dengan tidak menyebutkan suatu alasan yang penting, maka dengan mudahnya setiap orang mendapatkan dispensasi. Namun dapat dipahami bahwa mengadakan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-undang berarti melanggar prinsip-prinsip hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disebut pelanggaran terhadap Undang-undang, sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak diatur sama sekali di dalam Undang-undang tersebut.⁸

Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dianggap terlalu rendah dan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam UU Perkawinan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan sebagai upaya pendewasaan umur perkawinan. Dalam hal ini dikaitkan dengan adanya standar kualitas suatu keluarga dimana dengan meningkatkan batas umur perkawinan menjadi 19 tahun seorang perempuan bisa dianggap benar-benar mampu untuk menjadi seorang ibu dalam sebuah rumah tangga. Meningkatnya batas umur perkawinan ini seharusnya bisa di barengi dengan adanya kesadaran bagi masyarakat untuk bisa menjaga diri dari paksaan dalam menikah salah

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

⁸ <http://enchuklau.wordpress.com/2009/06/08/makalah/> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 10.

satunya dengan menjalani jalur Dispensasi dari Pengadilan Agama.⁹ Adapun bunyi dari UU No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yakni: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”¹⁰

Kabupaten Pati dapat di lihat sampai sekarang masih ada yang menikah dibawah umur atau dibawah usia minimal perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah di perbarui menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Tetapi jika sekarang dilihat dari realita masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, diperbaruinya UU No. 16 Tahun 2019 ini angka perkawinan dibawah umur malah semakin meningkat bukan malah berkurang sehingga membuat peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif.

Mengenai sah nya suatu perkawinan, negara sudah mencantumkan penjelasannya pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu Undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila di selenggarakan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan peraturan untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparatur, seperti Petugas Pencatatan Nikah dan Pengadilan Agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri terkait efektif atau tidaknya peraturan tersebut.

Perkawinan anak berhubungan dengan banyak faktor yang dapat bersifat structural ataupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Temuan dari Susenas dan studi literatur menunjukkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak dibawah umur adalah anak perempuan, anak yang berasal dari keluarga miskin, tinggal di pedesaan, dan memiliki pendidikan rendah.¹¹

⁹ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/dewasa-dan-usia-minimal-untuk-menikah> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 11. 16 WIB.

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

¹¹ Tahira Nurul Azizah, Nunung Nurwanti, “Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 112.

Beberapa faktor terjadinya perkawinan dini sangat bervariasi antara lain adalah karena faktor media sosial, lingkungan, hamil diluar nikah, dan pendidikan.¹² Faktor yang paling utama dalam permohonan dispensasi nikah adalah hamil diluar nikah. Untuk memperjelas status anak yang sedang dikandung, maka di lakukan pernikahan antar keduanya. Walaupun hal ini dapat berdampak negatif bagi keduanya, apalagi jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru akan rentan terhadap peselisihan, yang dimulai dengan munculnya masalah-masalah kecil.

Mengacu dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah tersebut dalam Skripsi yang berjudul *“Studi efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana efektivitas dari berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk mengetahui efektivitas dari berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati.

¹² Irne W. Desiyanti, “Faktor-faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur”, vol. 5, no. 2, 2005, hlm. 287.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat banyaknya bagi praktisi maupun teoritis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati;

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengetahuan agar masyarakat tidak melakukan perkawinan dibawah umur karena banyak dampak dan problematika yang merugikan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan saran masukan yang sangat berharga bagi upaya pemerintah selaku pejabat yang berwenang dalam mencegah dan memberikan sosialisasi.

E. Telaah Pustaka

Pada kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Skripsi Muhammad Helmi Damas tahun 2019 berjudul, “Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan serta ketidaksesuaian sejumlah Undang-undang perihal kategorisasi anak, terutama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Akan tetapi jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 di nyatakan bahwa, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹³

Skripsi Ardiansyah Risada tahun 2013 berjudul, “Dispensasi Kawin bagi Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus)”. Dalam Penelitian ini membahas tentang alasan/faktor apa yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.¹⁴

Skripsi Muhamad Baihaqi tahun 2018 berjudul, “Persetujuan Dispensasi Nikah karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”. Dalam penelitian ini membahas untuk menelusuri kembali sikap para hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah karena hamil, serta ide-ide para hakim untuk menanggulangi tingginya dispensasi nikah karena hamil. Serta kemaslahatan seperti apa yang tercipta dari dispensasi pernikahan karena hamil, khususnya di PA Kabupaten Kendal.¹⁵

Skripsi Amalia Zakia tahun 2020 berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan bagaimana analisis hukum perkawinan Islam

¹³ Muhammad Helmi Damas, “Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019.

¹⁴ Ardiansyah Risyada, “Dispensasi Kawin bagi Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2013.

¹⁵ Muhamad Baihaqi, “Persetujuan Dispensasi Nikah karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018.

terhadap batas usia perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹⁶

Jurnal Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja tahun 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”. Dalam penelitian ini membahas tentang Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Usia Minimum Menikah dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengeluarkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur.¹⁷

F. Metode penelitian

Penulisan Hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataanya di masyarakat yakni dilakukan

¹⁶ Amalia Zakia, “Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020.

¹⁷ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”, *Jurnal Universitas Diponegoro, Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

dengan cara terjun langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya.

2. Sumber Data Penelitian

Materi penelitian ini, jenis data yang digunakan ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diteliti dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari hakim yang menangani perkara dispensasi nikah maupun pejabat dan petugas pada Pengadilan Agama Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak di peroleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Kompilasi Hukum Islam

e) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

f) Wawancara dengan Hakim

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku, artikel, jurnal-jurnal, internet, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan dalam suatu penelitian merupakan bahan yang di pergunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah di rumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut perlu di kumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat terealisasikan dan terpecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua yaitu data Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi yang dapat di lakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku, kemudian menganalisanya.

b. Studi Lapangan

Penulis mengambil metode pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan untuk teknis yang di gunakan dalam

melakukan penelitian secara langsung di lapangan, di peroleh dengan melakukan metode :

1) Wawancara

Penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap muka. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰

Wawancara penulis menggunakan wawancara terbuka yang mana berfungsi untuk dapat menggali data yang lebih objektif dari seorang informan atas pandangan, gagasan, dan argumentasi yang diberikan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah di siapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²¹ Data hasil penelitian yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisikan, di kaji dan di teliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data di analisis dengan cara melakukan intepretasi atas peraturan perundang-undangan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Pati, yang beralamat di Jl. P Sudirman No. 67, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

²⁰ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

²¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kepustakaan yang meliputi kerangka teori. Kerangka teori dengan konsep umur perkawinan dan efektivitas hukum, yang menguraikan tentang Teori Efektivitas Hukum, Konsep Umur Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, Umur Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019, dan Dispensasi Perkawinan.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pati dan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam bab ini akan membahas mengenai awal sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pati dan visi misi, contoh kasus permohonan dispensasi nikah yang ditolak dan diterima, faktor penyebab efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati.

Bab keempat adalah bab analisis. Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati dan efektivitas dari berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan, saran serta penutup.

BAB II

KONSEP UMUR PERKAWINAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang mengandung arti sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “efektif” juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai akibat (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.²² Sedangkan keefektifan sendiri bisa berupa keadaan dimana dia diperankan untuk diperhatikan. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang mengandung pengertian bahwa ada efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Efektivitas hukum dapat berupa kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum atau di harapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktik. Seperti UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sebagai salah satu produk hukum akan dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau perilaku adalah untuk menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya sebatas munculnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup seluruh akibat hukum terhadap sikap atau perilaku positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Agar hukum menjadi efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :²³

1. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang di dasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu di lakukan dan di harapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan juga efektivitas peraturan perundang-undangan, merupakan 3 unsur yang saling berkaitan. Ketika orang menyamakan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, padahal kedua hal tersebut sangat berkaitan erat, tetapi tidak sama persis. Kedua unsur ini sangat menentukan baik tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat.²⁴

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain: ²⁵

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka sebaiknya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), 1985, hlm. 45.

²⁴ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 191.

²⁵ Achmad Ali I, *op. cit.*, hlm. 376.

mudah dilaksanakan daripada hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).

5. Sanksi yang di ancam oleh aturan hukum itu harus disamakan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan adanya sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat di lihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa secara umum faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan kepadanya maupun dalam menegakan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 110.

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya tidak jarang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya dengan menerapkan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Jadi, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak hanya di lihat dari tujuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dari sisi lain, keadilan tetap menjadi perdebatan yang disebabkan karena keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi pengertian mengenai lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan pegawai sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur di berikan wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan putusan dan penjatuhan sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat terwujud secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Selain penyediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk menjadi keberlanjutan. Sering terjadi regulasi sudah di laksanakan, sementara fasilitas yang ada belum sepenuhnya tersedia dengan lengkap. Kondisi seperti ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memudahkan proses justru mengakibatkan terjadinya kesulitan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, sedangkan langkah yang dapat di lakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum dapat efektif sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya di

ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material yang diangkat. Hal ini sering dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan, maka hukum meliputi, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan sebagainya.²⁷

Hukum mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu disebut sebagai *social engineering* atau *social planning*.²⁸ Agar hukum benar-benar mempengaruhi perlakuan terhadap masyarakat, maka hukum harus di sebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu ada dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi sosialisasi dan pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat di lakukan secara formal melalui suatu prosedur yang di selenggarakan secara resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tingkah laku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau tingkah laku lain itu menghasilkan tujuan yang di kehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²⁹ UU dapat menjadi efektif jika peranan yang di lakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh UU dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang di lakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan UU.³⁰

Tujuan hukum adalah mewujudkan perdamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan masyarakat. Kepastian hukum

²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1982, hlm. 115.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 9.

memerlukan perumusan aturan-aturan hukum yang berlaku umum, yang mengandung makna bahwa aturan-aturan tersebut harus di tegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui secara pasti oleh warga masyarakat, karena hukum tersebut terdiri dari aturan-aturan yang di tetapkan untuk kejadian sekarang dan untuk masa mendatang serta berlaku secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat mengetahui dengan jelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang di larang untuk di lakukan, di samping bahwa anggota masyarakat tidak dirugikan.³¹

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai aturan dapat menjadi tolak ukur mengenai sikap atau perilaku yang tepat. Metode berpikir yang di gunakan dapat berupa metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan cara berpikir yang dogmatis. Sebaliknya ada pula yang memandang hukum sebagai sikap perbuatan atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, agar hukum itu di pandang sebagai suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mengandung tujuan tertentu.³²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum di ketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum berhasil atau gagal mewujudkan tujuannya, maka biasanya di ketahui apakah pengaruhnya telah berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan di soroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya di lakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang tujuannya adalah untuk memberikan rangsangan agar orang tidak melakukan tindakan tercela maupun tindakan yang terpuji.³³

³¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1976, hlm. 40.

³² *Ibid.*, hlm. 45.

³³ *Ibid.*, hlm. 48.

Syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap perbuatan atau perilaku manusia. Syarat yang harus ada antara lain hukum harus dapat di komunikasikan. Komunikasi hukum lebih menitikberatkan pada sikap, karena sikap dapat berupa kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk menyampaikan pandangan yang baik atau buruk, yang mampu di wujudkan dalam perilaku nyata. Jika apa yang di komunikasikan tidak dapat menjangkau secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum, maka akan menemui kesulitan. Akibatnya hukum tidak berpengaruh sedikit pun atau mungkin mengandung pengaruh negatif. Hal ini sering terjadi karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga menimbulkan frustrasi, tekanan, atau mungkin konflik.³⁴

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pembentukan undang-undang pada dasarnya di perlukan dan berguna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁵

Syarat suatu UU di katakan efektif ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas berikut :

1. Kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2010, hlm. 202.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberikan kesempatan yang banyak dan luas untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan perundang-undangan agar perundang-undangan terbentuk menjadi populis dan efektif.³⁶

B. Konsep Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional

1. Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kebijakan hukum mengenai perubahan batasan minimal umur pernikahan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah bentuk konsistensi dan keseriusan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sebagai pembentuk UU merespon tuntutan masyarakat yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi dan pencegahan perkawinan usia

³⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 5

anak dalam UU Perkawinan. Pasal 28b ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Muladi berpendapat bahwa “setiap warga negara bersama kedudukannya memiliki hak dan kewajiban yang sama baik antara laki-laki maupun perempuan”. Oleh karena itu, dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara hukum, negara tidak boleh membeda-bedakan warga negara berdasarkan agama, suku, budaya, ras, jenis kelamin, status sosial dan lain sebagainya. Dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan perempuan yaitu umur 19 tahun”.

Sebagaimana dalam penjelasan UU Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”. Selanjutnya tujuan menaikkan batasan umur perkawinan bagi perempuan dalam UU ini adalah mengurangi terhadap resiko pada kematian ibu dan anak serta menghambat laju kelahiran. Di samping terpenuhinya hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi.

Tujuan UU No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya pembentuk UU dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengakhiri ketidakadilan, dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pengaturan batasan umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu diciptakan. Melihat tujuan kebijakan hukum sebagaimana di jelaskan di atas, secara filosofis dapat dikatakan sejalan dengan substansi hukum Islam (*maqashid syariah*) yaitu

menciptakan kebaikan (*kemaslahatan*) sosial kepada manusia pada saat ini dan masa depan.³⁷

Negara hukum, Indonesia juga di kenal dengan penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Tentunya dalam hal ini kehidupan masyarakat selain berpedoman pada UU juga pada Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia. Hadits maupun Al-qur'an tidak ada penyebutan atau pembahasan secara khusus mengenai berapa batasan usia perkawinan. Salah satu hadits Nabi yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”

Hadits diatas, Rasulullah menganjurkan kepada pemuda agar segera melangsungkan perkawinan sehingga menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Secara umum Rasulullah tidak melarang perkawinan di usia muda, berdasarkan pada hadits tersebut, mampu adalah salah satu hal yang dianggap bisa melangsungkan perkawinan. Perkembangannya hingga saat ini ada berbagai macam pendapat mengenai batasan usia perkawinan dalam Islam yang di putuskan berbagai Ulama.

Batasan perkawinan menurut hukum islam beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat, yaitu :

- a. Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu Perkawinan adalah cukup umur atau cerdas. Adapun baligh adalah “bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak.” Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk Perkawinan

³⁷ Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 393-413.

tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd).

- b. Menurut Rasyid Ridha Bulugh al-nikah berarti sampainya seorang kepadanya usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini dikatakan seseorang sudah bisa melahirkan anak. Sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat dari sikap dan perilaku seseorang.
- c. Melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan baligh saja sudah cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, tetapi disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia perkawinan. Ulama fiqh klasik berpendapat bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi.
- d. Hamka berpendapat bulugh al-nikah diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan ada juga yang usianya telah dewasa tetapi pikirannya belum matang.
- e. Menurut Buya Yahya mengenai usia perkawinan tidak ada batasnya, saat seseorang menginginkan sebuah perkawinan misal dari pihak perempuan masih pada usia dini maka pihak laki-laki haruslah seseorang yang lebih tua agar bisa membimbing yang perempuan.

Perbandingan pendapat dari Ibnu Katsir sebagai salah satu ulama klasik, beliau menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Menurut Rasyid Ridha, salah satu ulama kontemporer, beliau menitik beratkan pada mental, yakni dari sikap dan tingkah laku seseorang. Pemaknaan tersebut menunjukkan adanya ide dan sudut pandang yang berbeda mengenai kebolehan seseorang melakukan perkawinan berdasarkan Ulama klasik dan Ulama kontemporer.

Perbedaan pendapat mengenai usia perkawinan diatas salah satunya dikarenakan tidak ada dalil nash yang menyebutkan secara jelas mengenai batas usia dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an tidak memberikan batasan tertentu mengenai batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits hanya menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja, lebih tepatnya usia berapa diserahkan kepada kaum muslimin untuk menetapkannya dengan syarat perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama. Kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat hukum tersebut berlaku.³⁸

2. Umur Perkawinan Menurut Hukum Nasional

Secara yuridis, penentuan batas umur dewasa hakikatnya merupakan hal yang sangat penting mengingat usia tersebut erat kaitanya dengan kecakapan dalam bertindak dan melakukan tindakan hukum. Peraturan hukum di Indonesia terdapat ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa. Bahkan dikalangan praktisi khususnya hakim sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan batasan umur seseorang ketika dijadikan sebagai saksi di persidangan. Satu pihak ada yang membolehkan saksi berumur 18 tahun, namun dilain pihak menolak sebab umur tersebut dipandang belum memiliki kecakapan dalam berpikir maupun bersikap sehingga seseorang yang menjadi saksi haruslah berumur 21 tahun.

Menurut Oka Mahendra sebagaimana dikutip oleh Mardi Candra mengatakan bahwa:

Tidak ada keseragaman umur kedewasaan mengindikasikan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan yang berdampak pada beberapa hal diantaranya terjadinya perbedaan penafsiran dan pelaksanaannya, adanya ketidakpastian hukum, peraturan hukum tidak berjalan efektif dan efisien, tidak berfungsinya hukum, artinya hukum tidak mampu memberikan pijakan berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa bahkan sebagai instrumen dalam perubahan masyarakat secara baik³⁹

³⁸ Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, " Batas usia perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 7-9.

³⁹ Aristoni, *op cit*.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Isu pertama meningkatnya kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu mampu memahami nilai-nilai dari hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.⁴⁰

Pengertian tentang anak di Indonesia pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di kutif dengan penentuan batas usia perkawinan anak yang berbeda-beda, batas usia merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi status usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang di lakukannya, pada praktiknya usia calon mempelai yang mengajukan perkara penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berkisar antara umur 15 tahun hingga 18 tahun, usia calon mempelai tersebut, jelas jauh berbeda, bahkan lebih rendah di dibandingkan dengan batas usia perkawinan yang di tetapkan di Indonesia⁴¹, beberapa pengertian batas usia perkawinan anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

- a. Batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang di golongan sebagai anak, akan

⁴⁰ J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung,Citra Aditya Bakti,2015), hlm. 2.

⁴¹ Mardi Candra, *Aspek perlindungan anak di Indonesia Analisis anak Perkawinan di bawah umur*, (Jakarta, Prenada Media,2018), hlm. 46.

tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun dapat izin ke dua orang tuanya, adapun dalam pasal 7 ayat 1 UU tentang perkawinan memuat batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki harus mencapai usia perkawinan 19 tahun. Dalam hal ini UU perkawinan tidak konsisten di satu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun yang di perlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun perlu izin Pengadilan.⁴² dan dalam ayat 2 “dalam penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” dan pada ayat 3 “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 UU tentang perkawinan”, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut pada ayat 2 pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, ini dengan tidak mengurangi yang di maksud pada pasal 6 ayat 6 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- b. Batas usia menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 yaitu “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini sejalan dengan prinsip yang di letakkan Undang-Undang perkawinan.⁴³ Bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, perkawinan hanya boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di ditetapkan dalam pasal 7 UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon kedua mempelai harus berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan,⁴⁴ pada pasal 6 ayat 2 bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

⁴² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 290.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1

⁴⁴ Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁵

- c. Batas usia perkawinan menurut kitab UU hukum perdata di tegaskan dalam bab IV tentang perkawinan pada pasal 29 yakni bagi laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak di perkenankan mengadakan perkawinan, namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Dalam kitab UU hukum perdata pada pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah melakukan perkawinan, apabila perkawinan itu di bubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.⁴⁶
- d. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, ini bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 UU perkawinan yang memberikan kelonggaran terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan, ini terkesan sangat di sayangkan terhadap perjalanan UU perlindungan anak yang sudah sejauh ini mendukung akan kurangnya perkawinan yang terjadi pada anak, sehingga laju dalam perkembangan anak semakin sempit dalam menuntaskan tumbuh kembangnya anak.⁴⁷
- e. Menurut hukum adat di sebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang di pakai adalah dapat bekerja sendiri, cakup melakukan yang di isyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

⁴⁵ Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun1974 tentang perkawinan

⁴⁶ Penghumpun Sholahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, (Jakarta, Visimedia,2008), hlm. 226.

⁴⁷ Pasal 1 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menurut pendapat Mardi Candra bahwa beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan mengenai pengaturan batasan umur dewasa seseorang yaitu:

- a. Dalam pembentukan peraturan hukum UU dilakukan oleh institusi yang berbeda dan cenderung juga dalam waktu yang berbeda pula;
- b. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan sering berganti-ganti dikarenakan adanya batasan waktu masa jabatan atau alih tugas;
- c. Pendekatan sistem lemah dalam pembentukan regulasi dibanding pendekatan sektoral;
- d. Lemahnya koordinasi dan pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. Terbatasnya peran warga dalam akses pembuatan hukum.⁴⁸

C. Umur Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019

1. Umur Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴⁹ Ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁵⁰

Kematangan seseorang dalam melaksanakan perkawinan menjadi sangat penting untuk menjamin keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Batasan umur bagi pasangan yang ingin menikah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka ketika sudah menikah. Jika seorang anak dianggap belum cukup umur untuk melakukan pernikahan maka orang tua memiliki kewajiban untuk menunda sampai

⁴⁸ Mardi Candra, *op cit.*

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

⁵⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

anak mereka sudah menginjak usia dewasa dan dianggap matang dalam membangun rumah tangga.

Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) dalam melakukan pernikahan. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu UU melarang pernikahan dibawah umur.

Pasal 6 sampai Pasal 12 yang diatur oleh UU sebelum melaksanakan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Mengenai syarat-syarat dan pokoknya adalah sebagai berikut⁵¹:

- a. Terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Telah mencapai umur 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki sedangkan calon mempelai perempuan telah mencapai umur 16 tahun.
- c. Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun, harus ada izin dari kedua orang tua atau wali.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogamy.
- f. Berlaku iddah bagi janda yang akan menikah lagi.⁵²

Batas umur mengenai ketentuan dalam perkawinan didasarkan kepada pertimbangan tujuan perkawinan dan kemaslahatan keluarga serta rumah tangga perkawinan. Batas usia yang matang menjadi prasyarat mutlak yang menentukan masa depan sebuah rumah tangga agar terwujud dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian itulah tujuan perkawinan. Atas dasar tersebut, maka batas usia perkawinan harus mendapat perhatian, dimana perkawinan anak usia dini harus dicegah.⁵³

Hubungan dengan masalah kependudukan dalam UU juga mengkhawatirkan. Jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi pembatasan umur minimal dalam perkawinan mengakibatkan laju kelahiran

⁵¹ Lihat dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁵² Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 15.

⁵³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cek. ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang waktu UU Perkawinan sudah dilahirkan, pada saat itu orang masih mempunyai anak lebih dari tiga saat berumah tangga. Sehingga jika kawin dengan umur yang sangat muda dikhawatirkan akan padat penduduk di Indonesia.⁵⁴

2. Umur Perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019

a. UU No. 16 Tahun 2019

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

Upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk UU (DPR RI) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁵⁴ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 17.

khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyetujui perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.⁵⁵

b. Isi UU No. 16 tahun 2019⁵⁶

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:

1) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

⁵⁶ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1-3

- c) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”
- 2) Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A”

Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan UU tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 maka jelas bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7	UU NO. 16 TAHUN 2019 KETENTUAN PERUBAHAN PASAL 7
<p>(1) Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.</p> <p>(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).</p>	<p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).</p>

D. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Secara sederhana dispensasi perkawinan atau pernikahan dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin atau nikah. Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁵⁷

Dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.

Hal yang sama juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon. Dispensasi yang dimaksudkan disini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁸

Perkawinan menurut Wahbah Az-zuhaily merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya. Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun

⁵⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1976, hlm. 357.

⁵⁸ Lia Amaliya, "Dispensasi Kawin Dibawah Umur Sebelum dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)", *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, vol. 1, no. 1, E-ISSN : 2798-258.

perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur yang berlaku.⁵⁹

Perspektif hukum islam memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam konstruksi hukum islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam hukum islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam konstruksi hukum islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam hukum islam perspektif ulama ushul fiqh mengenai makna dispensasi nikah.

Pengadilan agama berwenang dalam mengatasi masalah dispensasi nikah bagi yang beragama islam, termasuk semua segi yang berhubungan dengan hal-hal perkawinan menjadi wewenang pengadilan agama. Pembatasan mengenai usia ini telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggal pemohon yang terletak di kabupaten/kota.⁶⁰ Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia minimum, tentunya dispensasi dibutuhkan untuk para calon mempelai yang berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, yang berarti tidak terbatas pada usia calon mempelai dan tidak dapat dihindari apabila yang ingin mengajukan

⁵⁹ Muhammad Iqbal, Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, no. 1, januari-juni 2020, hlm. 103.

⁶⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

dispensasi ialah calon mempelai yang masih dalam usia anak yakni dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Anak atau calon mempelai dalam hal ini tidak cakap dan juga karena usianya masih dibawah umur atau kemungkinan besar masuk kedalam kategori anak, maka dari itu dibutuhkan perwakilan dari orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dalam Pasal 6 berbunyi:

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

- (1) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- (2) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;
- (4) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa diluar sepengetahuan keluarga dan orangtua calon mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Selain mengenai ketentuan pihak mana atau siapa yang berhak mengajukan dispensasi, juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan dispensasi perkawinan.

Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yakni:

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
 - (a) Surat permohonan;
 - (b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - (c) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - (d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran;
 - (e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - (f) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali”⁶¹

Tidak ada ciri khusus atau unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapat dispensasi kawin, karena yang akan menilai dewasa anak tersebut adalah hakim sendiri dengan mendengarkan alasan kedua belah pihak dan disertai bukti-bukti. Hal ini yang membuat perkawinan anak dibawah umur terus terjadi, dimana tidak ada peraturan yang membuat regulasi atau kategori anak yang dapat diberikan dispensasi kawin. Selama pria dan wanita ingin menikah dan masih dibawah umur (dibawah 19 tahun) serta keperluan menikah itu sangat mendesak dan disertai bukti-bukti maka dispensasi itu dapat diberikan dengan pertimbangan hakim yang melihat dan mengambil keputusan anak tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dispensasi.

⁶¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dkk, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550, vol. 3, no. 2, Juni 2020.

Kategori anak yang seharusnya mendapatkan dispensasi adalah anak yang hamil diluar nikah (*married by accident*) yang di mana itu merupakan kepentingan yang sangat mendesak terhadap anak tersebut yang telah hamil diluar nikah, tetapi seiring berjalannya waktu dengan alasan-alasan yang tidak mendesak seperti anak tersebut telah pacaran dengan pasangannya yang sudah lama, atau ada pinangan terhadap anak di bawah umur membuat hakim juga menganggap itu sebagai kepentingan yang mendesak.

2. Prosedur Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin

Seseorang yang akan menikah tapi usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan maka harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan mengajukan dispensasi kawin. Bagi yang beragama Islam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua pemohon. Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan. Jika belum membuat surat permohonan, pemohon bisa langsung datang ke meja POSBAKUM untuk dibuatkan surat permohonan.
- b. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 Rbg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UU Pengadilan Agama. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (*cuma-cuma*). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0, 00 dan ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) didasarkan pada pasal 237-245 HIR.
- c. Petugas meja 1 menyerahkan kembali surat permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon disertai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) ke Bank.

- d. Setelah pemohon membayar ke bank, kemudian pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas. Kemudian pemegang kas atau kasir menandatangani, memberi nomor perkara, dan memberi tanda lunas pada SKUM. Surat permohonan dan SKUM dikembalikan kepada pemohon.
- e. Pemohon menyerahkan kepada petugas meja II surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama Surat Kuasa untuk membayar SKUM.
- f. Petugas meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dan nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- g. Petugas meja II menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Setelah semua prosedur dilalui, maka para pihak menunggu tindaklanjut untuk menghadiri sidang. Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar hari, tanggal, jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintah jurusita pengganti agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan bahwa pemohon dapat membawa bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon dengan menjelaskan sebab akibatnya apabila perkawinan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda perkawinannya.

Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat, seperti foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang di skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

3. Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan yang merupakan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi : 46).

Pengertian anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶²

Ada beberapa anak yang memerlukan pelayanan secara khusus yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berikut adalah anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi:

- a. Anak-anak yang tidak mampu adalah anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.
- b. Anak terlantar adalah anak yang orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- c. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- d. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3 menyebutkan Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶³

Prinsip dasar implementasi Gerakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia yaitu usaha yang dilakukan dalam melaksanakan Gerakan Nasional Perlindungan Anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Keberadaan anak sebagai subyek harus mendapat perhatian dan dihargai. Anak bukanlah individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan elemen yang menyatu dengan unsur lainnya dalam membentuk kesatuan keluarga, kelompok, warga masyarakat dan bangsa.

⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶³ *Ibid.*

Secara umum, kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kedudukan anak dimata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip sebagai berikut ini:⁶⁴

- a. Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri
- b. Prinsip kepentingan terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai ‘paramount importance’ atau prioritas utama
- c. Prinsip Ancangan Daur Kehidupan *life circle approach* harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan
- d. Lintas Sektora, bahwa nasi banak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*). Perkawinan merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Hikmah perkawinan di sini lebih berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan lahir bathin bagi para pelakunya dan sebagai media untuk meneruskan keturunan atau kesinambungan nasab. Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum.

Perkawinan, dipandang sebagai suatu perbuatan hukum (*rechtsfeit*) yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Perkawinan di sini

⁶⁴ Hadisuprpto, Paulus, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2008, hlm. 7.

tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekuensi akibat hukum.

Di sinilah arti pentingnya perkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi masyarakat. Membicarakan perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- 1) non diskriminasi,
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak,
- 3) hak untuk hidup dan berkembang, dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis.

Yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak 20 sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).

- 2) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- 3) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 4) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 - (a) diskriminasi
 - (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - (c) penelantaran
 - (d) dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - (e) ketidakadilan
 - (f) perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Hak-hak anak tersebut juga diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang dimaksud kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmaniah maupun sosialnya. Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 3) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.
- 4) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negative bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁵

⁶⁵ Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol. 5, no. 1, Januari 2011, hlm. 69-90.

BAB III

DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PATI

A. Sejarah Peradilan Agama

1. Periodisasi Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama

Bagian ini, secara sederhana periodisasi fakta hukum mengenai eksistensi dan kompetensi Peradilan Agama ke dalam dua periode, yaitu masa penjajahan pemerintah kolonial (Belanda dan Jepang) dan masa awal kemerdekaan sampai tahun 1989.

2. Masa Pemerintahan Kolonial

Secara yuridis formal, Peradilan Agama dikenal sebagai suatu instansi peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu dengan staatsblad 1882 Nomor 153. Legitimasi keberadaan Peradilan Agama yang waktu itu dikenal dengan sebutan *Periesteraden* atau Raad agama itu pada masa mulanya didasarkan atas Pasal 78 Ayat (2) *Regering Reglement (RR)* yang berbunyi “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada Hakim Agama atau kepada masyarakat mereka menurut UU agama atau ketentuan agama mereka”.

Atas dasar Pasal 78 ayat (2) RR tersebut, maka seluruh sengketa perdata yang terjadi antara umat Islam, sepenuhnya berlaku hukum Islam dengan kata lain kompetensi Peradilan Agama meliputi semua perkara perdata. Dengan dasar tersebut LWC Van den Breg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Pendapat yang demikian ini kemudian dikenal sebagai teori “*reception in complex*”. Kewenangan perdata yang demikian tersebut berlangsung lama. Seorang pakar Belanda yang lain Snouck Hargronye menentang teori Van Den Berg tersebut. Menurut Hargronye bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Akan tetapi, hukum Islam tersebut baru mempunyai kekuatan apabila telah

diakui dan diterima sebagai hukum adat. Menurut Hurgronye teori tersebut kemudian dikenal sebagai teori “*receptive*”.

Betapa kuatnya pengaruh pendapat Snouck Hargronye tersebut terhadap pemerintah dan ahli hukum pada waktu itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) Indische Staatregeling (IS) yang diundangkan dengan Staatblad 129 Nomor 212 sebagai pengganti Pasal 78 ayat (2) RR bunyinya menjadi sebagai berikut : “Dalam hal timbul perkara perdata diantara orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama, terkecuali ordonasi telah menetapkan sesuatu yang lain”.

Kata-kata “dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya” telah digunakan untuk memperkecil kompetensi Peradilan Agama pada waktu itu. Sebagaimana diketahui bahwa kompetensi Peradilan Agama sebelumnya selain menyangkut sengketa suami istri, juga meliputi sengketa waris mal waris, hibah, shodaqoh, waqaf; wasiat dan yang sehubungan dengan itu.

Dapat diketahui jika sebelumnya atas dasar Stb 1882 Nomor 153 Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura kompetensi Peradilan Agama lebih luas. Dalam hal ini meliputi waris mal waris, hibah, wasiat, sodaqoh, waqaf tetapi setelah diundangkan Stb. 1937 Nomor I 16 maka kompetensi tersebut semakin sangat terbatas, yaitu hanya mengenai sengketa suami istri

3. Masa Pemerintahan Jepang

Ketika tentara Jepang menapakkan kakinya ke Indonesia dan berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan Hindia Belanda, untuk mengambil hati rakyat mereka menyisihkan kaum feodal. Alasan Jepang adalah karena feodal tersebut selama ini dikenal loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sebaliknya, pemerintahan Jepang merangkul para ulama dengan menempatkan mereka dalam jajaran birokrasi.

Sikap politik tersebut meskipun pernah menyentuh keberadaan Peradilan Agama, tetapi tidak sampai berkembang jauh, mengingat

masa penjajahannya yang kurang lebih hanya tiga setengah tahun. Pada masa ini keluar dekrit No. 14 tahun 1942 yang menetapkan bahwa susunan Peradilan sipil di Jawa dan Madura masih berlaku sebagaimana sebelumnya. Hanya saja namanya disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang dan Peradilan Agama diganti dengan nama Sooryo Hooiin.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada masa Jepang ini Peradilan Agama malah pernah terancam, yaitu ketika pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung dengan maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam jawabnya Dewan tersebut antara lain menyebutkan bahwa akan “menghapus” segala urusan agama (termasuk peradilan agama) dari urusan pemerintah. Akan tetapi jawaban yang ternyata muncul akibat pengaruh pemikiran Soepomo yang ketika itu sebagai penasehat Departemen Kehakiman tersebut tidak segera terwujud.

4. Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1989

Setelah bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ujian bangsa ini rupanya belum juga selesai. Selama lebih kurang lima tahun (1945-1950) revolusi fisik terus terjadi. Keberadaan Peradilan Agama tetap eksis dengan dasar Pasal 11 atau peralihan UUD 1945. Selanjutnya, langkah pertama pemerintah, pada awal kemerdekaan ini, ialah mengalihkan pembinaan Peradilan Agama dari kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui PP No. 5/sdl1946.

Tahun 1948 keluar UU No. 190 Tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Pada UU ini Peradilan Agama secara tegas dimasukkan ke Peradilan Umum. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak pernah diberlakukan dan Peradilan Agama berjalan sebagaimana biasa. Setelah pengakuan kedaulatan RI 27 Desember 1949, melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951, Pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama.

Beberapa daerah terdapat usah-usaha untuk membentuk Peradilan Agama sendiri. Di Aceh, misalnya telah dibentuk Mahkamah Syari'ah Negeri untuk tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi dengan kompetensi mengadili yang lebih luas. Tanggal 2 Agustus 1957 pemerintah RI mengundangkan PP No. 29 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk di Aceh akan tetapi PP tersebut juga belum sempat berlaku karena mendapat reaksi dari berbagai daerah lainnya. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1957 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk di Aceh tersebut.

Kewenangan Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dan sebagian disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) PP No.45 Tahun 1957 yaitu: "Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskan), mut'ah, hadlonah perkara waris, mal waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat takliq sudah berlaku".

Kewenangan Peradilan Agama tersebut lebih luas dibanding dengan kewenangan Peradilan Agama di Jawa Madura yang keberadaannya didasarkan atas Stb. 1937 No. 116 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 bagi Peradilan Agama yaitu masih terdapatnya kalimat "menurut hukum yang hidup" yang sebenarnya istilah tersebut adalah rekayasa yang diciptakan oleh pemerintah penjajah Belanda untuk merekayasa keberadaan hukum adat yang sebenarnya waktu itu tidak ada.

Perbedaan kompetensi antar Pengadilan Agama yang ada di Indonesia tersebut terus mengalami dispanitas meskipun dari segi institusi keberadaan relative, terlihat kuat, khususnya dengan lahirnya

berbagai Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas menyebut keberadaan Peradilan Agama, seperti UU No. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang pewakafan tanah milik, dan terakhir UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kekuatan keberadaan sisi kelembagaan ini memang tidak diimbangi oleh idealitas sebuah lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi melaksanakan putusan sendiri. Dengan demikian meskipun Kebenaran Peradilan Agama secara de jure sudah kuat akan tetapi secara de facto masih lemah, sebagai buktinya adalah masih diperlukannya pengukuhan oleh PN bagi setiap eksekusi putusan PA. Disparitas kompetensi dan predikat kuasa peradilan yang disandang Peradilan Agama tersebut, berakhir dengan telah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan tanggal 29 Desember pada Era Pemerintahan Orde Baru.

5. Kompetensi Peradilan Agama di masa sekarang

Sebagai tonggak masa sekarang bagi keberadaan Peradilan Agama adalah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bustanul Arifin, dengan menyebut diundangkannya UU tersebut sebagai lompatan seratus tahun, UU tersebut juga disebut sebagai tonggak sejarah baru bagi Peradilan Agama antara lain karena sejak itu Peradilan Agama mengalami babak baru dari sisi kelembagaan.

6. Babak baru

Sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 keberadaan Peradilan Agama yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, Sbt 1937 No. 116 untuk Jawa dan Madura, Sbt 1937 No. 638 untuk Kalimantan Selatan, dan PP 45 Tahun 1957 untuk selainnya, sekarang hanya di dasarkan atas keberadaan UU tersebut.

Nama Pengadilan yang sebelumnya berbeda-beda, sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menjadi seragam, Pengadilan Agama untuk Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk Pengadilan tingkat banding. Keseragaman tersebut

menyangkut pula kompetensi mengadilinya. Secara tegas disebut dalam UU tersebut, bahwa Pengadilan Agama harus ada pada setiap Kabupaten/Kota diseluruh Wilayah RI, bahkan oleh karena alasan tertentu, Pengadilan Agama bisa didirikan di suatu Kecamatan. Predikat kuasa peradilan yang melekat pada Peradilan Agama dengan sendirinya hilang, sebab menurut UU tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusan yang diambil.

Keberadaan Hakim Peradilan Agama yang tadinya berada di wadah organisasi IKHAA, saat ini sudah berhasil diintegrasikan kedalam organisasi IKAHI, organisasi profesi hakim yang menurut sementara masyarakat dipandang sebagai organisasi Hakim yang sebenarnya. Adapun kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama menurut UU No.7 Tahun 1998 secara tegas disebut pada pasal 49 ayat (1) yaitu:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan Shadaqah.

Perkawinan yang dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf (a) tersebut menurut pasal 49 ayat (2) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasar UU mengenai perkawinan yang berlaku, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974. Adanya kenyataan eksistensi Peradilan Agama, kiranya dapat diperoleh gambaran antara lain bahwa kewenangan Peradilan Agama saat ini yang lebih dominan adalah menyangkut persoalan sengketa rumah tangga. Mungkin karena peran yang menonjol pada aspek inilah, maka seorang pakar hukum seperti Sapiro Rahardjo menginginkan agar Peradilan Agama pada masa yang akan datang bias didesain sebagai Peradilan Keluarga (Family Court). Beberapa fenomena itu ialah lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekeuasaan Kehakiman dan Amandemen UUD 1945, sistem satu atap lembaga peradilan dibawah MA, Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006.

7. UU No. 35 Tahun 1999

Dalam rangka menciptakan citra sebagai Negara hukum yang antara lain ditandai dengan kemandiriannya lembaga peradilan, maka diundangkanlah UU No. 35 Tahun 1999. Muatan politik hukum yang ada dalam UU tersebut yang paling menonjol adalah adanya konsep satu atap bagi lembaga peradilan, yakni semua pembinaan secara organisasi, administrasi, dan finansial yang selama ini berada departemen masing-masing, tetapi sekarang berada dibawah kekuasaan MA Pasal 1 ayat (1) dan mulai tahun 2004.

8. Amandemen UUD 1945

Selama ini bunyi Pasal 24 UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan keberadaan keempat lingkungan peradilan, maka pada amandemen dengan tegas menyebutkan keempat lingkungan peradilan, sehingga pasal 24 ayat (1) menjadi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

9. Sistem Satu Atap dibawah MA

Tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Kepres RI No. 21 Tahun 2004 Peradilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke bawah MA. Pengalihan ini populer dengan nama “Sistem Satu Atap” (One Roof System) badan peradilan di bawah MA. Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Agama dengan demikian menjadi urusan MA. Peradilan Agama pasca satu atap adalah menunjukkan jati diri sebagai Peradilan Agama Negara RI bermartabat dan dihormati dengan watak yang Islami dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

10. UU No. 3 Tahun 2006

Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pada Pasal 49 Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai berikut “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah".

Dengan demikian, selain eksistensi Peradilan Agama semakin mantap, kewenangannya juga bertambah luas.

11. UU No. 50 Tahun 2009

Perubahan terakhir UU No. 7 Tahun 1989. Dalam salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 18 menyebutkan bahwa usia Hakim Pengadilan tingkat pertama 65 tahun, Hakim Banding 67 Tahun, dan Hakim Agung 70 tahun. Ini berarti sebuah kepercayaan Negara kepada seorang Hakim dalam hal ini juga hakim Peradilan Agama untuk menjabat sampai umur maksimal dalam pengabdianya kepada Negara.

B. Profil Pengadilan Agama Pati Provinsi Jawa Tengah

Pengadilan Agama Pati adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mana pengadilan agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan keberadaannya, maka Lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai masalah hukum kekeluargaan.

Pada awalnya gedung Pengadilan Agama Pati merupakan gedung Pengadilan Negeri yang dialih fungsikan sesuai dengan surat keputusan kepala badan administrasi MA RI No. 45/BUALP/5-KEP/XII/2006/tanggal 12 Desember 2006. Pengadilan Agama Pati terletak di Jl. P. Sudirman No. 67 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 59112

Telp./Fax : (0295) 385185 dan 384418

Email : pa_pati@yahoo.co.id

FB : facebook.com/pa.pati

IG : instagram@pa.pati.400967

Youtube : pa_pati@youtube

Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 3000 M2 dengan luas bangunan 400 M2. Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Pati adalah Staatsblad Tahun 1882 No. 152 pada tanggal 2 Juni 1882, ditambah dan

diubah terakhir oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut Pasal 12 Stbl 1932 No. 80. Sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada dua puluh sembilan (29) Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan dua puluh satu (21) Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama dengan kategori Pengadilan Kelas IA dan berlaku sejak tanggal penetapan yaitu pada tanggal 9 Februari 2017.

1. Letak Geografis

Adapun batas wilayah hukum Pengadilan Agama Pati terdiri atas 21 Kecamatan yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 401 Desa, sedangkan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan laut jawa
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupten Blora
- c. Sebelah barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- d. Sebelah timur : Kabupaten Rembang dan laut jawa

2. Wilayah Yuridiksi

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pati dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Kecamatan Pati | l. Kecamatan Trangkil |
| b. Kecamatan Juwana | m. Kecamatan Gabus |
| c. Kecamatan Margoyoso | n. Kecamatan Batangan |
| d. Kecamatan Gembong | o. Kecamatan Jakenan |
| e. Kecamatan Tlogowungu | p. Kecamatan Kayen |
| f. Kecamatan Wedarijaksa | q. Kecamatan Jaken |
| g. Kecamatan Dukuhseti | r. Kecamatan Tayu |
| h. Kecamatan Cluwak | s. Kecamatan |
| i. Kecamatan Winong | Gunungwungkal |
| j. Kecamatan Tambakromo | t. Kecamatan Puncakwangi |
| k. Kecamatan Margoyoso | u. Kecamatan Sukolilo |

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung

b. Misi

- 1) Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara
- 2) Mewujudkan Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
- 3) Menciptakan Peradilan Yang Mandiri dan Independen
- 4) Membuka Akses Publik Seluas-luasnya
- 5) Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Jalanya Peradilan

4. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.


Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang **perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.**

Fungsi:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No. 3 Tahun 2006)
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.⁶⁶

⁶⁶ <http://www.pa-pati.go.id>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 15.24 WIB.

5. STRUKTUR ORGANISASI



C. Contoh Kasus Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pati

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan salah satu pertimbangan karena adanya persamaan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan. Umur perkawinan bagi perempuan yang baru berusia 16 tahun masih termasuk dalam kategori anak-anak. Perkawinan anak juga menghambat kontribusi mereka dalam terselenggaranya kewajiban mereka untuk menyelesaikan sekolah 12 tahun. Pada tanggal 14 Oktober 2019 telah disahkan oleh Presiden Jokowi dan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Batas umur minimal diperbolehkan menikah laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan tidak dapat menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati, karena banyaknya kasus kehamilan di luar nikah akibat dari kemajuan teknologi (*media sosial*).

Penulis memperoleh data permohonan dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Pati dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebanyak 1.339 kasus. Kondisi angka permohonan dispensasi perkawinan sebelum adanya perubahan UU, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 104 kasus dan tahun 2019 dari bulan Januari-Oktober sebanyak 102 kasus. Pada bulan November 2019 terjadi perubahan UU, sehingga kondisi angka permohonan dispensasi perkawinan setelah adanya perubahan UU, yaitu pada tahun 2019 bulan November dan Desember sebanyak 72 kasus, tahun 2020 sebanyak 509 kasus, tahun 2021 dari bulan Januari-Oktober sebanyak 552 kasus.

Peningkatan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dibuktikan dengan data yang penulis peroleh dari penelitian sebagai berikut:

**JUMLAH PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN
TAHUN 2018-OKTOBER 2021 DI PENGADILAN AGAMA
PATI**

Bulan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
JANUARI	11	18	41	73
FEBRUARI	10	11	40	50
MARET	11	5	23	50
APRIL	17	9	23	61
MEI	9	15	22	52
JUNI	5	5	54	79
JULI	10	10	59	59
AGUSTUS	9	12	35	30
SEPTEMBER	9	10	73	52
OKTOBER	8	7	66	46
NOVEMBER	5	37	42	
DESEMBER	-	35	31	
Total	104	174	509	552

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Pati

Perubahan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat kebijakan mengenai batas umur perkawinan khususnya bagi anak perempuan. Dimana UU sebelumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan ketika perempuan berusia 16 tahun. Akan tetapi setelah adanya perubahan UU yaitu UU No. 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan diperbolehkan ketika perempuan sudah berusia 19 tahun, terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya UU No. 16 Tahun 2019 berpengaruh drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Pati. Di Pengadilan Agama Pati tidak semua kasus permohonan dispensasi perkawinan diterima, adapun yang diterima biasanya dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, contohnya yaitu sudah hamil

duluan, telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama, telah dilakukan pelamaran, sudah tinggal serumah, selalu berpergian berdua, dan sudah tidak bersekolah. Hal ini dapat dilihat pada putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati yang diterima yaitu :

1. Pemohon bernama **GRT** (inisial) mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Perkara Nomor 490/Pdt.P/2021/PA.Pt pada tanggal 12 Agustus 2021. Pemohon berusia 56 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai pedagang, yang tinggal di RT.002 RW.001 Desa **GNPT** (inisial) Kecamatan Winong Kabupaten Pati, dengan status janda karena sang suami yang bernama **KW** (inisial) sudah meninggal dunia. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **AY** (inisial) yang lahir di Merangin pada tanggal 29 September 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), beragama Islam, dengan status perawan, yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **SLK** (inisial) yang lahir di Pati pada tanggal 25 Mei 1993 (umur 28 tahun 2 bulan), dengan status duda cerai tanpa anak.

Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Pemohon yang bernama **AY** (inisial) dengan calon suaminya yang bernama **SLK** (inisial) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk di pisahkan, keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan. Keduanya sering pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, tidak dapat dipisahkan, dan bahkan anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Anak Pemohon sudah tidak sekolah selama 3 (tiga) tahun dan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (MTS). Sehingga Pemohon berharap agar anak Pemohon segera bisa dinikahkan. Akan tetapi maksud keduanya terhalang oleh faktor umur yang belum mencukupi sebagaimana ditentukan oleh UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati, namun ditolak pada tanggal 04 Agustus 2021. Anak Pemohon

dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah. Anak pemohon telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga. Keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya kalau sudah menikah nanti. Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam permohonan tersebut terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu calon pengantin perempuan sudah hamil 7 bulan. Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diterima.⁶⁷

2. Pemohon yang bernama **YN** (inisial) mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Perkara Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pt pada tanggal 14 September 2021. Pemohon berusia 42 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, yang tinggal di Dukuh **SMBR** (inisial) RT. 03 RW. 02 Desa **PRWK** (inisial) Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dengan status pemohon adalah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **AN** (inisial), berusia 40 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, yang tinggal di Dukuh **SMBR** (inisial) RT. 03 RW. 02 Desa **PRWK** (inisial) Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **PJ** (inisial) yang lahir di Pati pada tanggal 22 Desember 2002 (umur 18 tahun 9 bulan), beragama Islam, dengan status perawan, akan menikah dengan

⁶⁷ Salinan Putusan Nomor 490/Pdt.P/2021/PA.Pt, hlm. 1-12.

seorang laki-laki bernama **MA** (inisial) yang lahir di Pati pada tanggal 10 April 2001 (umur 20 tahun 5 bulan), dengan status jejak.

Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon yang bernama **PJ** (inisial) dengan calon suaminya yang bernama **MA** (inisial) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon khawatir jika melanggar syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan. Akan tetapi maksud keduanya terhalang oleh faktor umur yang belum mencukupi sebagaimana ditentukan oleh UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, namun ditolak pada tanggal 10 September 2021. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah. Anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga. Antara anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama yaitu 2 tahun dan telah dilakukan pelamaran. Selama pacaran selalu berpergian berdua, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi. Calon istri yang bernama **PJ** (inisial) pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan calon suami yang bernama **MA** (inisial) pendidikan terakhir tamat Sekolah Kejuruan, dan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah muda. Calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permohonan tersebut terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu sudah pacaran selama 2 tahun, sudah dilamar, sering pergi berdua, dan usia calon istri kurang 3 bulan untuk mencapai batas usia dalam UU Perkawinan yaitu 19 tahun.

Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diterima.⁶⁸

Disamping permohonan dispensasi perkawinan yang diterima, terdapat beberapa permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak. Biasanya ditolak dengan alasan tidak terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan darurat, contohnya yaitu usianya masih jauh dibawah 19 tahun, belum tamat sekolah. Hal ini dapat dilihat pada putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati yang ditolak yaitu :

1. Pemohon yang bernama **TRS** (inisial), mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pt. pada tanggal 15 Januari 2021. Pemohon berusia 43 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bekerja sebagai Tani, yang tinggal di Dukuh **SM** (inisial), RT 11, RW 01, Desa **WTN** (inisial), Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan status pemohon adalah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **RS** (inisial), berusia 38 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bekerja sebagai Tani, yang tinggal di Dukuh **SM** (inisial), RT 11, RW 01, Desa **WTN** (inisial), Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **DA** (inisial) yang lahir di Pati pada tanggal 2 April 2005 (umur 15 tahun 9 bulan), beragama Islam, dengan status perawan, akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **MZW** (inisial), lahir di Pati pada tanggal 21 Oktober 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), dengan status jejaka, tempat tinggal di Dukuh **GRSK** (inisial) RT 01 RW 06, Desa **KDMY** (inisial), Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak para pemohon yang bernama **DA** (inisial) dengan calon suaminya yang bernama **MZW** (inisial) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan karena anak para pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua sehingga pemohon khawatir jika melanggar syari'at

⁶⁸ Salinan Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pt, hlm. 1-11.

Islam apabila tidak segera dinikahkan. Akan tetapi maksud keduanya terhalang oleh faktor umur yang belum mencukupi sebagaimana ditentukan oleh UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, namun ditolak pada tanggal 14 Januari 2021. Anak para pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah. Anak para pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga. Antara anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama dan oleh pihak calon suami (keluarga) anak para pemohon telah dilakukan pelamaran (khitbah), dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah (perbuatan yang dilarang agama yang berkelanjutan). Calon istri yang bernama **DA** (inisial) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan calon suami yang bernama **MZW** (inisial) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (MTS). Kedua calon mempelai selama ini mampu untuk menahan dan mengekang hasrat pada perbuatan yang terlarang dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permohonan tersebut tidak terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) untuk dilangsungkannya pernikahan karena usia dari calon istri maupun calon suami masih jauh untuk mencapai batas usia dalam UU Perkawinan yaitu 19 tahun. Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.⁶⁹

⁶⁹ Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pt, hlm. 1-9.

2. Pemohon yang bernama **KRN** (inisial) mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Perkara Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pt. pada tanggal 29 Maret 2021. Pemohon berusia 55 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, yang tinggal di Dukuh **RG** (inisial) RT.01 RW.05 Desa **BTR** (inisial) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan status pemohon adalah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **HN** (inisial), berusia 54 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, yang tinggal di Dukuh **RG** (inisial) RT.01 RW.05 Desa **BTR** (inisial) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama **MP** (inisial) yang lahir di Pati pada tanggal 17 Juli 2006 (umur 14 tahun 09 bulan), beragama Islam, dengan status Perawan, akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **IS** (inisial) yang lahir di Pati pada tanggal 12 Juli 1996 (umur 24 tahun 9 bulan), dengan status Jejaka.

Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak para pemohon yang bernama **MP** (inisial) dengan calon suaminya yang bernama **IS** (inisial) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan. karena anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dan bahkan anak pemohon pernah tinggal serumah dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir jika melanggar syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan. Akan tetapi maksud keduanya terhalang oleh faktor umur yang belum mencukupi sebagaimana ditentukan oleh UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati, namun ditolak pada tanggal 29 Maret 2021. Anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah. Anak Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah

bekerja sebagai buruh bangunan dan pekebun dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah). Anak perempuan Pemohon disamping usia yang masih terlalu dini, anak Pemohon juga ingin sekolah dulu sampai tamat SLTP, karena sekarang sudah kelas 9. Dalam permohonan tersebut terdapat alasan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk menunda perkawinan karena anak perempuan/calon istri yang masih dini sekali (belum tamat kelas 9/wajib belajar 9 tahun). Maka permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.⁷⁰

D. Faktor Penyebab Efektivitas Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur batas usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974 dinilai terlalu rendah dan menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Sehingga, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam UU Perkawinan, yaitu menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia untuk menikah bagi perempuan maupun laki-laki yaitu berusia 19 tahun yang bertujuan sebagai salah satu upaya pendewasaan usia perkawinan. Dalam perubahan tersebut, menimbulkan berbagai hambatan dan dinilai belum efektif. Sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. Sutiyo, M.H.**⁷¹ dalam perubahan UU tersebut terdapat faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi pada Masyarakat

Sosialisasi menjadi media yang sangat penting untuk menyampaikan maksud negara melalui undang-undangnya. Undang-undang perkawinan yang telah memperbaharui ketentuan beberapa

⁷⁰ Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pt, hlm. 1-7.

⁷¹ Wawancara dengan Drs. Sutiyo, M.H. Hakim Pengadilan Agama Pati, Pada tanggal 25 November 2021 Pukul 10.00-11.00 WIB

pasal, khususnya mengenai pengaturan perkawinan disampaikan kepada masyarakat luas melalui sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika tidak ada proses sosialisasi, maka pembaharuan pengaturan perkawinan mengenai batas usia menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi wacana dan tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dapat dilihat bahwa kurangnya sosialisasi pada masyarakat karena masih banyak warga masyarakat Kabupaten Pati yang tidak atau belum mengetahui tentang UU Perkawinan. Pada umumnya hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang hukum perkawinan yaitu yang sudah menikah, karena sebelum dilangsungkannya perkawinan, disetiap KUA dilakukan bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Sehingga, bagi masyarakat yang belum menikah, umumnya belum mengetahui tentang hukum perkawinan yang diatur. Padahal sosialisasi harus dilaksanakan lebih awal pada semua masyarakat khususnya bagi remaja agar paham akan hukum perkawinan.⁷²

2. Kesadaran Masyarakat

Setelah proses sosialisasi berjalan sesuai harapan, maka kesadaran masyarakat juga menjadi hal terpenting untuk mengatasi kasus perkawinan dini. Masyarakatlah yang menjadi subjek hukum perkawinan. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih bijak dalam memahami makna hukum. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas dari masyarakat terutama di pedesaan kurang mempedulikan dengan Undang-undang tersebut. Kesadaran hukum masyarakat di Kota Pati masih rendah, yaitu kesadaran hukum yang dilandaskan pada adanya ancaman apabila hukum tersebut tidak dipatuhi. Oleh karena itu penting untuk memiliki korelasi antara

⁷² Bintang Puspayoga, "Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan," *Kemenpppa*, 7 Agustus 2020, diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 21.02 WIB, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

penegakan hukum dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu pendekatan agar kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak dibawah umur dapat muncul karena pengetahuan yang ada di sekitar mereka maupun lingkungan dimana mereka tinggal. Misalnya pada masyarakat perkotaan, sebagian besar masyarakat perkotaan lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemikiran seseorang pada umumnya. Berbeda dengan masyarakat di wilayah pedesaan yang belum mementingkan pendidikan. Di pedesaan pada umumnya hanya mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan, walaupun hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Pendidikan tinggi bukan menjadi prioritas utama bagi masyarakat di pedesaan apalagi dengan ekonomi yang dapat dibilang rendah. Kesadaran hukum juga bisa timbul karena faktor lingkungan dan teknologi yang semakin berkembang. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa jika kesadaran hukum tinggi, maka akan mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum rendah, maka kepatuhan masyarakat akan hukum juga rendah. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya.

3. Masih terjadi peningkatan kasus permohonan dispensasi kawin

Perubahan UU Perkawinan dari UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 menyebabkan kasus permohonan dispensasi kawin terus meningkat. Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Ada beberapa alasan seseorang untuk menikah selain menyempurnakan ibadah untuk melanjutkan keturunan yaitu seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, harapan orang tua, menjauhkan diri dari kesepian,

menginginkan kebersamaan, memiliki ketertarikan seksual, dan untuk mendapatkan perlindungan.

Terdapat beberapa faktor penyebab peningkatan kasus permohonan dispensasi kawin yaitu faktor media sosial, lingkungan, hamil diluar nikah, serta pendidikan :

a. Faktor Media Sosial

Salah satu faktor pengajuan permohonan dispensasi perkawin di Pengadilan Agama Pati adalah media sosial yang canggih dan mudahnya mengakses internet telah memberikan pengaruh serius pada remaja. Sehingga hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya perkawinan dini di kabupaten pati.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. Sutiyo, M.H.**⁷³ bahwa salah satu penyebab permohonan dispensasi perkawinan itu salah satunya disebabkan karena munculnya faktor teknologi/media sosial yang canggih. Bisa kita lihat bahwa anak-anak dibawah usia 19 tahun bisa dengan mudah mengakses konten-konten yang berbau pornografi sehingga mendorong untuk berbuat sesuatu karena tekanan jiwa yang tidak dilandasi dengan iman yang kuat terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan.

Seperti yang disampaikan oleh **Drs. Sutiyo, M.H.** diatas, terdapat contoh kasus Permohonan dispensasi kawin dalam Salinan Putusan Nomor 490/Pdt.P/2021/PA.Pt yaitu anak Pemohon sudah hamil 7 bulan. Hal tersebut terjadi akibat dari faktor media sosial yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga pada anak-anak dibawah umur yang dengan mudahnya mengakses media sosial. Padahal seperti yang kita ketahui, media sosial sangatlah luas dan beragam. Banyak sekali konten kreatif yang viral, mulai dari yang bernilai positif hingga negatif. Kekhawatiran muncul pada konten yang bernilai negatif apabila tanpa pengawasan yang cukup, anak-anak akan dengan mudahnya mengakses konten dan situs

⁷³ *Ibid*

dewasa seperti salah satunya adalah pornografi. Dari hal inilah, kemudian akan berakibat pada timbulnya rasa ingin tau dan tertarik pada anak untuk mengikuti apa yang mereka lihat di media sosial. Yang kemudian berdampak pada timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan masyarakat yang menganggap perkawinan dibawah umur adalah hal yang wajar. Biasanya didukung dengan pengetahuan dan data yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada aturan tentang batasan umur untuk menikah, yang penting adalah mumayyis (*baligh*) dan berakal, jadi sudah layak untuk menikah.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. Sutiyo, M.H.**⁷⁴ yaitu karena orang desa bahkan orang kota sekarang jika anak perempuannya sudah berusia diatas 16 tahun belum menikah merasa malu dianggap perawan tua, tidak laku. Pendorong perkawinan juga dikarenakan malu terhadap tetangga sekitar karena anaknya sudah sering pergi berdua bahkan sudah pernah menginap dirumah dari pihak laki-laki maupun perempuan. Mereka malu sering mendapat omongan-omongan tetangga sekitar tempat tinggal mereka yang tidak enak didengarkan. Sehingga demi menghindari hal-hal tersebut anaknya dinikahkan walaupun dalam UU umurnya belum mencukupi.

Seperti pada semua contoh kasus diatas baik yang dikabulkan maupun yang ditolak, kasus permohonan dispensasi kawin termasuk dalam faktor lingkungan yaitu lingkungan bebas, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pertama, dalam salinan putusan Nomor 490/Pdt.P/2021/PA.Pt karena anak Pemohon yang bernama **AY** (inisial) dengan calon suaminya yang bernama **SLK** (inisial) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan, keduanya telah menjalin hubungan

⁷⁴ *Ibid.*

cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan. Keduanya sering pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, tidak dapat dipisahkan, dan bahkan anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 7 bulan.

Kedua, dalam Salinan Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pt karena antara anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama yaitu 2 tahun dan sudah bertunangan.

Ketiga, dalam Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pt karena anak para pemohon yang bernama **DA** (inisial) dengan calon suaminya yang bernama **MZW** (inisial) sering pergi berduaan, antara anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama dan oleh pihak calon suami (keluarga) anak para pemohon telah dilakukan pelamaran (khitbah), dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah (perbuatan yang dilarang agama yang berkelanjutan).

Keempat, dalam Salinan Putusan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pt bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berduaan dan bahkan anak pemohon pernah tinggal serumah dengan calon suaminya.

c. Faktor Hamil diluar Nikah

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan suami istri yang melanggar norma, sehingga perlu dilakukan perkawinan dibawah umur untuk memperjelas status anak yang dikandung nya. Mereka harus menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua sehingga menyebabkan penuaan dini, karena mereka belum siap secara fisik dan mental.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. Sutiyo, M.H.**⁷⁵ bahwa kebanyakan yang dijadikan

⁷⁵ *Ibid.*

alasan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Faktor tersebut adalah ranking 1 yang paling tinggi, karena calon pengantin perempuan sudah hamil rata-rata 5-6 bulan. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah melahirkan anak. Hal ini telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi seperti ini menimbulkan aib bagi keluarga, sehingga harus segera diperbaiki. Satu-satunya cara adalah dengan menikahkan anaknya dengan pacarnya. Oleh karena itu, kebanyakan alasan permohonan dispensasi perkawinan yaitu karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya. Karena bayi yang ada di dalam kandungan mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan anak tersebut di kemudian hari. Faktor ini yang seringkali menyebabkannya diajukannya dispensasi nikah oleh pemohon dispensasi nikah, dan permohonan tersebut secara terpaksa di kabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

Seperti pada kasus Permohonan dispensasi kawin dalam Salinan Putusan Nomor 490/Pdt.P/2021/PA.Pt karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 7 bulan. Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah anugrah informasi yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak di umur yang sangat muda, belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan

mental, moral dan fisik mereka, yang diperoleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak-anak untuk mencapai puncak impian mereka. Pendidikan sangat penting bagi semua orang, tingkat pendidikan membantu orang untuk mendapatkan rasa hormat dan pengakuan. Pendidikan Agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan manusia terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam adalah pembentukan akhlak yang mampu menghasilkan manusia yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang kuat, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi. Pendidikan dan bimbingan Agama dimulai sejak kecil yang bertujuan untuk membentuk anak-anak yang berkepribadian Islami, berakhlak mulia, berprinsip islami yang kuat, memiliki sarana untuk menghadapi tuntutan hidup secara dewasa dan bertanggung jawab. Pemberian pendidikan agama kepada anak sejak dini akan menjadikan seseorang lebih baik, beragama, bermoral, dan berbudi pakerti yang baik.⁷⁶

Sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. Sutiyo, M.H.**⁷⁷ bahwa faktor pengamalan nilai-nilai agama di era globalisasi yang cenderung mengalami kemunduran bahkan sudah hilang. Implementasi dalam kehidupan dari yang disampaikan guru ataupun pak ustad itu tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Begitu mudahnya orang terpengaruh dan tidak dilandasi iman yang kuat.

Seperti pada semua contoh diatas, ada beberapa kasus Permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam lingkungan pendidikan yaitu kurangnya pendidikan agama dan rendahnya tingkat pendidikan.

⁷⁶ Sella Ayuni Bonde, Kurannya Pendidikan Agama Islam Berdampak Pada Pendidikan Moral Anak, <https://www.kompasiana.com/sellaayunibonde/56498a357197733c12db12c1/kurangnya-pendidikan-agama-islam-berdampak-pada-pendidikan-moral-anak>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 20.09 WIB.

⁷⁷ *Op.cit.*

Pertama, dalam Salinan Putusan Nomor 490/Pdt.P/2021/PA.Pt karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 7 bulan. Anak Pemohon sudah tidak sekolah selama 3 (tiga) tahun dan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (MTS).

Kedua, dalam Salinan Putusan Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Pt karena calon istri yang bernama **PJ** (inisial) pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan calon suami yang bernama **MA** (inisial) pendidikan terakhir tamat Sekolah Kejuruan.

Ketiga, dalam Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pt karena calon istri yang bernama **DA** (inisial) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan calon suami yang bernama **MZW** (inisial) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (MTS).

BAB IV

STUDI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA PATI

A. Analisis Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati

Dalam sebuah pelaksanaan implementasi, karakteristik dari lembaga dan penguasa sangat mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Respon dan daya tanggap dalam sebuah pelaksanaan implementasi adalah hal yang penting, karena respon dan daya tanggap menunjukkan sejauh mana tingkat kepatuhan dari para pelaksana. Dalam hal ini implementasi kebijakan yang dilaksanakan adalah UU No 16 Tahun 2019 Perkawinan.

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi harus mempunyai pedoman atau dasar yang melatarbelakangi putusan yang diputus hakim tersebut. Sesuai dengan fakta dan keterangan yang ada, hakim dapat mengambil kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam memutus permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon.

Seperti pada contoh kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Pati. Pertama, dengan nomor perkara 490/Pdt.P/2021/PA.Pt yang mana hakim memberikan penetapan pada perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan, fakta di persidangan, serta alasan diajukannya permohonan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil 7 bulan, anak pemohon sudah tidak sekolah selama 3 (tiga) tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (MTS), dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan membiarkan mereka melakukan hal-hal yang

dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya sehingga permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan. Menurut penulis, penetapan Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut sudah sesuai karena terdapat keadaan darurat yaitu sudah hamil.

Kedua, dengan nomor perkara 531/Pdt.P/2021/PA.Pt yang mana hakim memberikan penetapan pada perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan, fakta di persidangan, serta alasan diajukannya permohonan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama yaitu 2 tahun dan telah dilakukan pelamaran. Selama pacaran selalu berpergian berdua, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi. Berdasarkan segenap pertimbangan diatas, maka permohonan dikabulkan. Menurut penulis, penetapan Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tidak terdapat keadaan yang darurat. Padahal kategori anak yang harus mendapatkan dispensasi kawin adalah anak yang hamil diluar nikah (*married by accident*). Tetapi dalam contoh kasus ini anak pemohon tidak hamil tetapi permohonan dispensasi perkawinan tetap dikabulkan. Hal tersebut memberikan peluang besar untuk masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur sehingga terjadi peningkatan permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya.

Adapun kasus permohonan dispensasi kawin yang ditolak permohonannya. Pertama, dengan nomor perkara 54/Pdt.P/2021/PA.Pt yang mana hakim memberikan penetapan pada perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan, fakta di persidangan, serta alasan diajukannya permohonan tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang menjelaskan bahwa tidak terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu sesuai keterangan calon mempelai, para pemohon dan orangtua calon suami anak para pemohon bahwa, antara anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama dan oleh pihak calon suami (keluarga) anak para pemohon telah dilakukan pelamaran (khitbah), dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah (perbuatan yang dilarang agama yang berkelanjutan). Tetapi berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa umur calon mempelai perempuan baru berumur 15 tahun 6 bulan sedangkan calon mempelai laki-laki baru berusia 18 tahun 2 bulan. Kedua calon mempelai selama ini mampu untuk menahan dan mengekang hasrat pada perbuatan yang terlarang.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya kepada anak para pemohon tidak dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Bagian Keempat pada BAB IV, dimana ditentukan tentang *Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga* dalam pasal 26:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Kedua, dengan nomor perkara 201/Pdt.P/2021/PA.Pt yang mana hakim memberikan penetapan pada perkara tersebut dengan berbagai

pertimbangan, fakta di persidangan, serta alasan diajukannya permohonan tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tidak terdapat indikasi dan bukti adanya keadaan dhoruri (darurat atau mendesak) dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk dilangsungkannya pernikahan yaitu anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya serta sulit untuk dipisahkan. Bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dan anak pemohon pernah tinggal serumah dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir jika melanggar syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan. Tetapi berdasarkan keterangan anak para Pemohon, serta alat bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon, telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon masih ingin melanjutkan sekolah sampai selesai kelas 9. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk menunda perkawinan anak perempuan yang masih dini sekali (belum tamat kelas 9/wajib belajar 9 tahun). Menurut penulis, penetapan hakim terhadap kedua kasus diatas yang ditolak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Majelis Hakim dalam memberikan putusannya ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai dengan peraturan. Yang sudah sesuai aturan dapat dilihat dari Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PERMA RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin demi mengefektifkan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan ada juga yang belum sesuai dengan peraturan yaitu kategori anak yang seharusnya mendapatkan dispensasi kawin adalah anak yang hamil diluar nikah (*married by accident*) yang mana hal tersebut merupakan kepentingan yang sangat mendesak terhadap anak tersebut yang telah hamil diluar nikah, tetapi seiring berjalannya waktu dengan alasan-alasan yang tidak mendesak seperti anak tersebut telah pacaran dengan

pasangannya yang sudah lama, atau ada pinangan terhadap anak di bawah umur membuat hakim juga menganggap itu sebagai kepentingan yang mendesak sehingga permohonan dispensasi kawin dapat diterima. Perhatian Pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan resiko dari perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul sangat minim sekali. Majelis Hakim dihadapkan pada dua kondisi kemudharatan dalam mempertimbangkan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Kemudharatan yang pertama adalah apabila permohonan ditolak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudharatan yang kedua adalah apabila permohonan diterima dikhawatirkan pada masa depan hubungan keluarga pasangan calon suami isteri yaitu belum adanya kematangan dalam berfikir dan bertindak, kemampuan finansial yang kurang memadai turut berkontribusi memperkeruh kehidupan keluarga.

Dengan dirubahnya UU No. 16 Tahun 2019, dasar pertimbangan pembuatannya merujuk pada pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dapat dipahami isi UU tersebut, bahwa seseorang yang berusia 18 tahun keatas dianggap sudah dewasa. Anak yang disebutkan dalam UU tersebut adalah dibawah usia 18 tahun. Oleh sebab itu UU No. 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Selanjutnya UU No. 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan di dalam UU tersebut tidak ada sanksi. Dalam Al Qur'an juga tidak memberikan batasan tertentu mengenai batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

B. Analisis Efektivitas Dari Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati

Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Disebut efektif jika tujuan ataupun target tercapai sesuai yang ditentukan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dikerjakan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.⁷⁸

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁷⁹

Namun ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974 dinilai terlalu rendah dan menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam UU Perkawinan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan sebagai salah satu upaya pendewasaan umur perkawinan. Sehingga UU tersebut dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Pati. Menurut narasumber Hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. Sutiyo, M.H.** menyatakan bahwa lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan yaitu belum efektif karena kalah dengan kepentingan masyarakat. Karena hanya sedikit negara yang mempunyai peran tanggung jawab untuk generasi kedepannya, sehingga diharapkan jika usia perkawinan dirubah menjadi 19 tahun itu kualitas anak bangsa semakin meningkat. Tidak efektifnya suatu

⁷⁸ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No 01, Februari 2012, hlm. 3-4.

⁷⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

⁸⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari data kenaikan sebelum adanya perubahan dan data kenaikan setelah adanya perubahan UU tersebut. Sebelum dirubahnya UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak terlalu banyak permohonan dispensasi perkawinan yang masuk. Tetapi dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 yang diharapkan dapat mengurangi perkara dispensasi perkawinan atau perkawinan dibawah umur ini menjadi berbanding terbalik karena tidak berkurang justru malah semakin meningkat.

Kemudian tidak efektifnya UU No. 16 tahun 2019 dibuktikan dengan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pati cukup tinggi, dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pati. Hal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan perkawinan yaitu batas usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Penulis mengambil data 2 tahun sebelum perubahan UU No. 16 tahun 2019 dan 2 tahun sesudah perubahan UU No. 16 Tahun 2019. Adapun data permohonan dispenasi perkawinan yang penulis ambil dari Pengadilan Agama Pati dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebanyak 1.339 kasus permohonan dispensasi perkawinan. Yaitu pada tahun 2018 sebanyak 104 kasus, tahun 2019 sebanyak 174 kasus, tahun 2019 sebanyak 509 kasus, tahun 2021 dari bulan Januari-Oktober sebanyak 552 kasus. Selain dilihat dari pertimbangan hakim diatas, ketidak efektifan hukum ini dapat dilihat dari naiknya kasus permohonan dispensasi kawin tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebabkan oleh faktor- faktor sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak efektif jika diterapkan di Indonesia karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang dapat menyebabkan adanya perkawinan dibawah umur. Aturan hukum

tersebut tidak merinci bagaimana alasan untuk mengajukan hukum dispensasi nikah dan tidak mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan dibawah umur yang membuat naiknya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati. Oleh karena itu bagi penulis masih perlu adanya revisi kembali untuk mengatur secara tegas larangan untuk menikah dibawah umur sesuai ketentuan dalam UU.

2. Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum yang dimaksud dalam teori efektivitas hukunya Soerjono Soekanto ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan dan Pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku. Yang dimaksud orang yang tergolong pada penegak hukum disini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada pelaksanaan suatu peraturan baik yang bersifat praktis maupun non praktis

Di dalam berfungsinya hukum, penegak hukum mempunyai peran penting. Fungsi penegak hukum disini adalah untuk mensosialisasikan adanya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada faktanya, sosialisasi yang dipasrahkan ke modin jarang dilakukan, biasanya modin memberitahukan pada masyarakat bersamaan dengan waktu ketika ada yang ingin mendaftarkan nikah KUA baru modin memberi tahu kepada mereka.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap perkara dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Pati ada yang dikabulkan dan juga ada yang ditolak, tapi hampir 100% dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh sebab itu, UU No. 16 tahun 2019 perlu ditinjau kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam perkawinan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa terjadi

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak laki-laki maupun orang tua pihak perempuan yang ingin menikahkan anaknya yang usianya kurang menurut UU dapat meminta permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama jika yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri jika yang beragama selain Islam, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adanya ayat (2) membuka peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur karena tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi.

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa penegak hukum tidak hanya terlibat dalam pembuatan peraturan namun juga sebagai penunjang untuk mengefektifkan peraturan. Penegak hukum inilah yang terjadi sangat lemah. Karena yang terjadi belum konsistensi terhadap program yang ada.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor pendukung sarana atau fasilitas terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Misalnya, yang termasuk dalam perangkat lunak meliputi pendidikan dan yang termasuk perangkat keras meliputi fasilitas fisik sebagai faktor pendukung. Terkait dengan faktor sarana dan prasarana, saat ini di Kabupaten Pati faktor pendidikan tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan. Masyarakat terutama di daerah pedesaan, menganggap pendidikan bukan sebagai tujuan utama masyarakat dalam mendidik anaknya. Untuk laki-laki jika sudah mempunyai keterampilan dan sudah bekerja, maka sudah layak untuk menikah. Sedangkan untuk perempuan jika sudah aqil baligh atau sudah tamat sekolah SMP maupun SMA maka sudah layak untuk dinikahkan. Maka dari itu penegak hukum harus dibekali dengan sarana dan fasilitas yang memadai.

4. Faktor Masyarakat.

Salah satu faktor yang membuat efektifnya suatu peraturan adalah masyarakat. Efektivitas hukum tergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan. Kepatuhan tersebut dapat

dilihat pada pengetahuan masyarakat terhadap hukum sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya UU tersebut. Mayoritas pengetahuan masyarakat terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum merata dibuktikan dengan meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan. Maka dari itu perlu adanya proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang umumnya mengurus kependudukan dan kemasyarakatan. Sosialisasi dapat dilakukan di berbagai tempat seperti lembaga pendidikan, pusat komunitas, sosialisasi melalui media massa, dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa tujuan dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menaikkan umur perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun tidak akan efektif di Kabupaten Pati karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan.

Budaya dapat menjadi suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan di Indonesia yaitu berdasarkan pada hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan). Salah satu faktor penentu efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa UU tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi gagasan dari hukum adat. Nilai-nilai tersebut dalam hal ini yaitu nilai keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak pada pihak yang lemah, yaitu anak perempuan di bawah umur. Diharapkan dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan selama 12 tahun yaitu sampai tamat SMA. Tetapi dalam masyarakat di pedesaan masih terdapat anak yang hanya tamat SMP.

Dalam adat istiadat setempat jika anaknya sudah tamat sekolah apalagi sudah dilamar oleh kekasihnya maka harus segera dinikahkan. Jika hanya tamat SMP langsung menikah, maka umur untuk mencapai batas perkawinan dalam UU No. 19 Tahun 2019 yaitu 19 tahun masih kurang jauh.

Penegak hukum termasuk peran sentral selama proses sosialisasi ini. Kebijakan dalam memberikan sosialisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Jadi, sebagaimana dinyatakan dalam teori efektivitas hukum soerjono soekanto, penegakan hukum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga sosialisasi tentang pengaturan batas usia menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan berjalan seperti yang diharapkan. Hukum harus diketahui secara pasti oleh para warga masyarakat, karena hukum tersebut terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa mendatang serta berlaku secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan jelas hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sosialisasi adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang umumnya mengurus penduduk dan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan diberbagai tempat seperti lembaga pendidikan, pusat komunitas, sosialisasi melalui media massa, dan lain sebagainya.

Masyarakat yang menjadi subjek dari hukum perkawinan tersebut. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih bijak dalam memahami makna hukum tersebut. Hal ini ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tingkah laku hukum dianggap efektif, jika sikap perbuatan atau tingkah laku lain itu menghasilkan tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Namun, fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terutama di daerah pedesaan tidak peduli dengan aturan hukum. Selain itu masyarakat harus sadar hukum, bahkan mereka harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini. Sebagian besar dampaknya mengarah pada hal yang

negatif daripada yang positif. Pada umumnya, dampak negatif tersebut dialami oleh perempuan. Dalam berbagai kasus rumah tangga, kebanyakan perempuan menjadi korban. Mulai dari penelantaran istri maupun anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan hal-hal lain yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi dampak buruk dari hal-hal tersebut di atas. Cara yang paling sederhana yaitu dengan menunda pernikahan karena belum cukup umur. Sehingga menciptakan manfaat bagi setiap individu dan keluarganya di masa depan.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pati terjadi peningkatan setiap tahunnya, apalagi semenjak dirubahnya UU Perkawinan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Pati. Menurut narasumber Hakim Pengadilan Agama Pati **Drs. Sutiyo, M.H.** ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan permohonan dispensasi perkawinan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Pati menyebutkan meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan adalah karena faktor media sosial, faktor lingkungan, faktor hamil diluar nikah, dan faktor pendidikan.

Faktor media sosial yang semakin canggih, memudahkan anak di bawah umur untuk mengakses gambar atau video yang mengandung unsur pornografi, yang dapat menjadi titik awal bagi remaja untuk menirunya. Kurangnya pengawasan orangtua juga dapat menyebabkan anak-anak bebas mengakses internet yang mereka sukai. Apalagi pada orangtua yang sibuk dengan urusannya masing-masing yang tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Pergaulan bebas atau bertindak seperti suami istri juga terjadi awalnya karena terbukanya sistem informasi. Sehingga timbul keinginan untuk meniru perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan.

Jika dilihat dari faktor lingkungan, salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor lingkungan keluarga maupaun lingkungan tempat tinggal. Dalam lingkungan tersebut jika anaknya sudah sering pergi berdua bahkan sudah pernah tinggal serumah dan tidak segera dilangsungkan pernikahan akan menimbulkan fitnah.

Orang tua juga merasa malu kepada tetangganya, terutama jika anaknya perempuan sudah tamat sekolah atau berumur diatas 16 tahun dan tidak segera dinikahkan maka anaknya dikatakan sebagai perawan tua. Dorongan dari masyarakat yang sangat kuat sangat mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur.

Tetapi dalam realita di keseharian bahwa, perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi perempuan di Kabupaten Pati sebagian besar adalah karena hamil diluar nikah. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan demi keadilan dari pihak perempuan. Dispensasi perkawinan dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemashlahatan. Kompilasi Hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan yang diakibatkan oleh hamil diluar nikah. Aturan tersebut memberikan keringanan untuk perempuan yang hamil diluar nikah untuk dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan anak yang dikandung mendapatkan akta kelahiran atas nama ayah dan ibunya. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Di masyarakat pedesaan kebanyakan tingkat pendidikannya rendah. Mayoritas masyarakatnya hanya tamat sekolah SMP dengan umur dibawah 16 tahun. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam perkawinan anak yang belum mencapai batas umur dalam perkawinan yang diatur oleh UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun sehingga membuat permohonan dispensasi perkawinan meningkat. Terdapat juga faktor pendidikan agama yaitu pengamalan nilai-nilai agama di era globalisasi yang cenderung mengalami kemunduran bahkan sudah hilang. Melihat hal tersebut, perlunya pemahaman agama dalam mendidik anak dalam segala aktivitasnya khususnya pada lawan jenis agar anak memiliki kendali untuk dirinya agar tidak terjerumus kepada perbuatan mudhorot yang berujung maksiat, sehingga tidak seharusnya terjadi perkawinan dikalangan para anak yang masih dibawah umur. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran Surat Al-Isra ayat (32) :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ طَائِفَةٌ كَانَ فُجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan Janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra : 32)

Ayat diatas jelas bahwa perintah untuk menjauhi perbuatan zina menjaga diri dari perbuatan keji. Kepada orang tua sebagai panutan untuk anak-anaknya membimbing dan mendidik serta menanamkan akhlak dan keimanan untuk menjadikan anak selalu taat terhadap Allah dan menjauhi semua larangan Allah.

Jika perkawinan di bawah umur masih terus meningkat akan menimbulkan berbagai macam akibat. Adapun beberapa akibat dari perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Dari Segi Pendidikan

Seseorang yang menikah terutama pada usia yang masih muda, pasti akan memiliki berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, jika seseorang menikah ketika baru lulus SMP atau SMA, ternyata keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

2. Dari Segi Kesehatan

Perempuan yang menikah pada usia yang masih muda kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, meskipun dia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur ini, yaitu dampak terhadap kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita oleh perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini, termasuk infeksi dalam kandungan dan kanker serviks. Pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker serviks adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain selanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko kematian akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini.

3. Dari Segi Psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari perspektif sosial perkawinan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini dapat terjadi karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Melihat perkawinan dini dari berbagai aspeknya memang banyak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, dalam UU no. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa perkawinan seseorang harus berusia diatas 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

4. Tingkat perceraian tinggi

Lebih dari 50 persen pernikahan anak gagal, dan akhirnya terjadi perceraian. Bahkan ada kasus dimana pernikahan hanya dalam hitungan minggu lalu berpisah. Dan, biasanya hal ini terjadi karena anak perempuan tidak berkeinginan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan juga kurangnya kesiapan dari setiap pasangan yang ingin melakukan perkawinan.⁸¹

Menurut penulis rekomendasi untuk UU No. 16 Tahun 2019 ini adalah perlunya revisi kembali agar lonjakan kasus pengajuan dispensasi kawin yang terjadi disetiap tahunnya dapat menurun dan Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan peraturan. Majelis Hakim harus ketat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada kasus yang benar-benar dalam keadaan darurat yaitu telah hamil duluan dengan disertai bukti dan alasan yang jelas. Dan mengharuskan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan minimal berusia 19 tahun, karena berdasarkan ilmu kesehatan usia ideal yang matang secara biologis dan psikologi untuk menikah bagi perempuan adalah 20-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah usia 21-30 tahun. Sedangkan berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan batasan usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

⁸¹ Ni Made Gita, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jurnal Hukum, 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 20.39 WIB.

Kemudian untuk menekan laju meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pati yaitu dengan menyadarkan masyarakat akibat yang timbul dari perkawinan dibawah umur dengan mengadakan sosialisasi tentang aturan UU No. 16 Tahun 2019, sosialisasi pendidikan sex, pentingnya masa depan untuk anak dibawah umur, dan membentuk karakter masyarakat supaya pengetahuan hukumnya kuat sehingga orang-orang tidak akan mudah untuk melakukan kriminal yang menurut UU tidak diperbolehkan. Negara harus peduli terhadap rakyatnya yang tidak bisa sepenuh hati terhadap hukum yang sudah dibuat. Kemudian untuk para Hakim harus mengabulkan permohonan sesuai dengan aturan agar peraturan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan implementasi, karakteristik dari lembaga dan penguasa sangat mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Majelis Hakim dalam memberikan putusannya ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum sesuai dengan peraturan. Dibuktikan dengan penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena terdapat kasus yang dikabulkan tetapi tidak terdapat keadaan yang darurat. Dalam contoh kasus ini anak pemohon tidak hamil tetapi permohonan dispensasi perkawinan tetap dikabulkan. Padahal kategori anak yang harus mendapatkan dispensasi kawin adalah anak yang hamil diluar nikah (*married by accident*). Dari hal itulah dapat dilihat bahwa pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati yang mengubah usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, dinilai belum efektif karena kalah dengan kepentingan masyarakat. Tidak efektifnya peraturan tersebut dapat dilihat dari data meningkatnya permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah adanya perubahan. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Untuk mencegah perkawinan pada usia dini sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang batas usia yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik orang tua maupun remaja untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, memberikan edukasi tentang bahaya perkawinan dini, dan pembatasan usia perkawinan yang ideal menurut UU tersebut.

2. Bagi Orangtua

Orangtua memiliki peran besar dalam mendidik anaknya. Terutama dalam perkawinan usia dini dan dampak negatif yang akan timbul. Memberikan pendidikan agama, memberikan contoh yang baik dalam keluarga, mengawasi pergaulan anaknya, selalu memantau anaknya dalam bermain media sosial, hingga memberikan bekal terhadap kesehatan fisik maupun mental untuk menuju kehidupan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Hujurat ayat 13.

Q.S Al-Isra ayat 32.

Q.S Al-Kahfi ayat 46.

Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqihh Jilid II,
Departemen Agama. Jakarta. 1985.

Buku-Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.

Candra, Mardi. Aspek perlindungan anak di Indonesia Analisis anak Perkawinan di
bawah umur. Jakarta: Prenada Media. 2018.

Hadisuprpto. Paulus. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung:
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2008.

J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*.
Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.

Jimly, Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya
Bakti. 2004.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
2001.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1976.

Sholahuddin, Penghumpun. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara
Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung. 1985.

- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1989.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan. 1998.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Jurnal

- Amaliya, Lia. Dispensasi Kawin Dibawah Umur Sebelum dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang). *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, vol. 1, no. 1. 2021.
- Aristoni. Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, vol. 4, no. 1. 2021.
- Azizah, Tahira Nurul Azizah dan Nunung Nurwanti. Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1. 2020.

- Desiyansi, Irne W. Faktor-faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur. vol. 5, no. 2. 2005.
- Gita, Ni Made. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Jurnal Hukum*. 2016. <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 20.39 WIB.
- Hikmah, Nur, dkk. Batas usia perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang*, Vol. 2, No. 3. 2020.
- Imron, Ali. Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol. 5, no. 1. 2011.
- Iqbal, Muhammad. Rabiah. Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, no. 1. 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi. dkk. Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, vol. 3, no. 2. 2020.
- Khasanah, Uswatun. Pandangan Islam Tentang Pernikaha Dini. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, vol. 1, No. 2. 2014.
- Permono, Kurniawan Dedy. dkk. Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Jurnal Universitas Diponegoro, Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Rosalina, Iga. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No 01. 2012.
- Salam, Safrin. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 1, no. 1. 2017.

Thaib, Siskawati. Perkawinan dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, vol. V, No. 9. 2017.

Internet

Bonde, Sella Ayuni. *Kurangnya Pendidikan Agama Islam Berdampak Pada Pendidikan Moral Anak*, <https://www.kompasiana.com/sellaayunibonde/56498a357197733c12db12c1/kurangnya-pendidikan-agama-islam-berdampak-pada-pendidikan-moral-anak>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 20.09 WIB.

Puspayoga, Bintang. Menteri PPPA: *Perkawinan Anak Harus Dihentikan*, Kemenpppa, 7 Agustus 2020, diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 21.02 WIB,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

<http://enchuklau.wordpress.com/2009/06/08/makalah/> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 10. 36 WIB.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/dewasa-dan-usia-minimal-untuk-menikah> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 11. 16 WIB.

<http://www.pa-pati.go.id> diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 15.24 WIB.

Skripsi

Baihaqi, Muhamad. *Persetujuan Dispensasi Nikah karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.

Damas, Muhammad Helmi. *Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2019.

Risada, Ardiansyah Risada. *Dispensasi Kawin bagi Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. 2013.

Zakia, Amalia. *Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1.

Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 5.

Wawancara

Wawancara dengan Drs. Sutiyo, M.H. Hakim Pengadilan Agama Pati, Pada tanggal 25 November 2021 Pukul 10.00-11.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan kepada :

A. Hakim Pengadilan Agama Pati Drs. Sutiyo, M.H.

1. Apakah benar sejak dirubahnya UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati semakin meningkat?
2. Berapa jumlah perkara yang masuk dari tahun sebelum dan sesudah perubahan UU tersebut?
3. Apa yang menjadi dasar dirubahnya UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019?
4. Bagaimana efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati?
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya efektivitas tersebut?
6. Apa yang menjadi faktor penyebab peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati setelah dirubahnya UU?
7. Alasan-alasan apa yang paling banyak digunakan oleh pemohon?
8. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan?
9. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dipensasi perkawinan ?
10. Alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan?
11. Apakah Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
12. Apakah permohonan dispensasi perkawinan semuanya diterima?
13. Bagaimana dampak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 yang diterapkan?
14. Jika melihat angka dispensasi nikah yang meningkat cukup tinggi, apa saja upaya atau solusi untuk mengatasi hal tersebut?
15. Bagaimana terkait batas usia yang dirubah menjadi 19 tahun, apakah sudah sesuai jika diterapkan di Indonesia?

B. Dokumentasi



Narasumber di Pengadilan Agama Pati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nanik Andriyani
Tempat, tanggal lahir : Pati. 8 Maret 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat rumah : Ds. Mintomulyo RT 004/RW 002, Kec.
Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah
No. Telpon/Whatshap : 089618433249
E-mail : andriyaninanik4@gmail.com

2. Data Pendidikan

- 1) Pendidikan formal
 - a. SDN Mintomulyo : 2006-2012
 - b. SMPN 3 Juwana : 2012-2015
 - c. SMK Diponegoro Juwana : 2015-2018
 - d. UIN Walisongo Semarang : 2018-Sekarang

3. Data Pengalaman Kegiatan, PPL, Magang

- 1) Atatin Malihah, S.Ag., MH. & Partners
- 2) Pengadilan Agama Pati

4. Data Pengalaman Organisasi

- 1) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum : Bendahara 2018-2020
- 2) Binora : Anggota 2018-2020

5. Hobby

- 1) Olahraga

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang

Nanik Andriyani